



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
RSUD Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA
TAHUN 2023



JL. JEND.SOEDIRMAN NO. 42 BANJARNEGARA

TELP(0286) 591464, FAX(0286) 592462, IGD 118WEBSITE : www.rsudhj.annalasmanah.com,

email: rsud@banjarnegarakab.go.id

KATA PENGANTAR


Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Tahun 2023 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang kesehatan sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dijalankan.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2005-2025 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.

Sudah barang tentu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Banjarnegara, 31 Januari 2022

Direktur RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara



dr. ERNA ASTUTY

Pembina Tingkat I

NIP. 19710830 200012 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara	1
C. Struktur Organisasi.....	2
D. Gambaran Umum RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara	3
E. Capaian Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	9
F. Maksud dan Tujuan.....	12
G. Landasan Hukum	13
H. Keterkaitan RKT dengan RPJP Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025.....	17
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) RSUD HJ. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA	18
A. Tujuan Strategis	18
B. Visi - Misi Dan Prioritas Sasaran Rumah Sakit	19
C. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja serta Target dan Program	22
BAB III PENUTUP	25

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara adalah dokumen perencanaan kinerja tahunan yang menggambarkan mengenai rencana target capaian kinerja sasaran strategis yang akan di capai oleh RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara 1 (satu) tahun mendatang.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Tahun 2023 dimaksudkan untuk menyediakan sumber dokumen utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD Tahun 2023 terkait sasaran strategis, indikator dan target kinerja sehingga dapat menghasilkan rencana yang lebih jelas dan terukur bukan semata-mata berorientasi pada anggaran.

Sebagai tahapan dalam menentukan sasaran strategis, indikator serta target kinerja tahun 2023 RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dirasa masih perlu untuk melakukan evaluasi pada pencapaian target indikator tahun 2022 guna menetapkan sasaran dan target pencapaian indikator tahun 2023. **Adapun Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan di Tahun 2023 adalah sebagai berikut;**

INDIKATOR KINERJA UTAMA

RSUD Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA TAHUN 2023

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan	SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)	%	80%
2	Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan Rumah Sakit	Nilai SAKIP RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara	%	69
3	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien Rumah Sakit	Persentase Peningkatan Kunjungan RS	%	5%
		Status Akreditasi Paripurna	Paripurna	Paripurna

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mencakup periode tahunan.

Rencana Kinerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggambarkan kegiatan Tahunan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

RSUD HJ. Anna Lasmanah Banjarnegara menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005–2025. RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara merupakan unsur penyelenggara pelayanan kesehatan rujukan, dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara

Tugas Pokok dan RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara

dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja RSUD HJ. Anna Lasmanah Banjarnegara mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut;

Tugas Pokok

RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifikasi di bidang pelayanan kesehatan.

Fungsi RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- b. Penetapan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan, keuangan, pelayanan dan penunjang; dan
- c. Pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kesehatan rujukan yang meliputi ketatausahaan, keuangan, pelayanan dan penunjang.

C. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara

- a. Direktur
- b. Bagian Tata Usaha
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3. Sub Bagian Hukum dan Kehumasan
- c. Bidang Keuangan
 1. Seksi Anggaran dan Perbendaharaan
 2. Seksi Akuntansi dan Verifikasi
- d. Bidang Pelayanan
 1. Seksi Pelayanan Medis
 2. Seksi Pelayanan Non Medis
- e. Bidang Penunjang
 1. Seksi Penunjang Klinik
 2. Seksi Penunjang Non Klinik
- f. Kelompok jabatan fungsional.

D. Gambaran Umum RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara

1. Jenis Pelayanan

a. Pelayanan Medik

- 1) Pelayanan gawat darurat;
- 2) Pelayanan medik umum;
 - Pelayanan medik dasar
 - Pelayanan medik gigi mulut
 - Pelayanan kesehatan ibu dan anak
 - Pelayanan KB
- 3) Pelayanan medik spesialis dasar;
 - Pelayanan penyakit dalam
 - Pelayanan kesehatan anak
 - Pelayanan bedah
 - Pelayanan obstetri dan ginekolog
- 4) Pelayanan medik spesialis penunjang;
 - Pelayanan anestesiologi
 - Pelayanan radiologi dan
 - Patologi klinik
 - Rehab Medik
- 5) Pelayanan spesialis lain
 - Pelayanan spesialis mata
 - Pelayanan spesialis Syaraf
 - Pelayanan spesialis THT
 - Pelayanan spesialis Kulit dan Kelamin
 - Pelayanan spesialis Paru
 - Pelayanan spesialis Gizi Klinik
 - Pelayanan spesialis Jantung
 - Pelayanan spesialis Orthodontis

b. Pelayanan kefarmasian

c. Pelayanan keperawatan dan kebidanan (Asuhan keperawatan dan kebidanan)

d. Pelayanan penunjang klinik

- Laboratorium
- Radiologi

- Farmasi Klinik
 - Rehabilitasi Medis
 - Rekam medik
 - Haemodialisa
- e. Pelayanan penunjang
- 1) Pelayanan Penunjang Non Klinik
 - Pelayanan Laundry
 - Pelayanan Kerokhanian
 - Ambulance
 - SIK (Sistem Informasi dan Komunikasi)
 - Pemulasaraan jenazah
 - 2) Pendukung Pelayanan Penunjang Non Klinik
 - CSSD
 - Jasa Boga
 - Teknik dan Pemeliharaan Fasilitas
 - Pengelolaan Limbah
 - Gudang
 - Sistem Penanggulangan Kebakaran
 - Pengelolaan Gas Medik
 - Pengelolaan Air Gas
- f. Pelayanan Rawat Inap
- g. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

2. Potensi Sumber Daya Rumah Sakit

a. Sumber Daya Manusia

SDM yang ada pada RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara berdasarkan Rumpun Jabatan dan status Kepegawaian per Desember 2021 terdiri atas 13 jenis tenaga dengan jumlah PNS sebanyak 288 orang, PTT sebanyak 18 orang dan pegawai BLUD sebanyak 273 orang dengan perincian pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

**Kondisi SDM RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2021**

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1	PNS	288	49.74%
2	PTT	18	3.11%
3	BLUD	273	47.15%
	JUMLAH	579	100%

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian

Tabel 1.2

**Kondisi SDM RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Berdasarkan
Rumpun Jabatan Tahun 2021**

No	Jenis Tenaga	Jumlah	Prosentase
1	Struktural	14	2,42%
2	Medis	39	6,74%
3	Keperawatan	216	37,31%
4	Kebidanan	42	7,25%
5	Kefarmasian	21	3,63%
6	Kesehatan Masyarakat	2	0,35%
7	Gizi	26	4,49%

No	Jenis Tenaga	Jumlah	Prosentase
8	Keterampilan Fisik	6	1,04%
9	Keteknisan Medis	23	3,97%
10	Keteknisan Biomedik	37	6,39%
11	Tenaga Kesehatan Lingkungan	48	8,29%
12	Tenaga Psikologis Klinis	2	0,35%
13	Tenaga Administrasi	103	17,79%
	Jumlah	579	100%

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada pasien, RSUD Hj. Anna Lasmanah menyelenggarakan pelayanan dengan melengkapi jenis spesialis dan pemenuhan kebutuhan tenaga medis. Rincian Jumlah SDM tenaga medis dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3
Daftar Tenaga Medis RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
Tahun 2021

No	Jenis Tenaga yang Ada	Jumlah
1	Dokter Umum	10
2	Dokter Gigi	2
3	Dokter Spesialis Bedah	3
4	Dokter Spesialis Dalam	2
5	Dokter Spesialis Anak	4
6	Dokter Spesialis Obsgyn	3
7	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1
8	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	-
9	Dokter Spesialis Radiologi	1
10	Dokter Spesialis Anestesi	2
11	Dokter Spesialis Kulit & Kelamin	1
12	Dokter Spesialis Paru	1
13	Dokter Spesialis Mata	2
14	Dokter Spesialis Syaraf	1

No	Jenis Tenaga yang Ada	Jumlah
15	Dokter Spesialis THT	2
16	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik & Rahabilitasi	1
17	Dokter Spesialis Orthopedi	-
18	Dokter Spesialis Orthodontis	1
19	Dokter Spesialis Kejiwaan	-
20	Dokter Spesialis Jantung	1
21	Dokter Spesialis Gizi Klinik	1
Jumlah		39

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian

b. Sarana Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara di lengkapi dengan berbagai fasilitas berupa sarana dan prasarana. Kondisi sarana prasarana RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara sampai dengan akhir tahun 2021, di gambarkan dalam tabel sebagai berikut;

Tabel 1.3
Sarana Prasarana RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
Tahun 2021

NO	JENIS SARANA PRASARANA YANG ADA	Kondisi			
		lengkap	cukup	kurang	Rusak
1	Ruang Rawat Jalan		V		
2	Ruang Rawat Inap		V		
3	Ruang Gawat Darurat		V		
4	Ruang Operasi		V		
5	Ruang Tenaga Kesehatan/petugas		V		
6	Ruang Gizi			V	
7	Ruang Radiologi		V		
8	Ruang Laboratorium		V		

NO	JENIS SARANA PRASARANA YANG ADA	Kondisi			
		lengkap	cukup	kurang	Rusak
9	Ruang Sterilisasi/CSSD			V	
10	Ruang Farmasi		V		
11	Ruang Tunggu			V	
12	Ruang PKRS		V		
13	Ruang Menyusui			V	
14	Ruang Mekanik			V	
15	Ruang Laundry			V	
16	Ruang Jenazah		V		
17	Ruang Haemodialisa		V		
18	Pengelolaan sampah			V	
19	Tempat Parkir			V	
20	SIMRS		V		
21	Alat kesehatan dan pendukung yankes		V		
22	Ambulance transportasi		V		
23	Ambulance jenazah		V		
24	Genset		V		
25	Instalasi gas medis		V		
26	Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)			V	
27	Instalasi air bersih		V		
28	Taman / RTH			V	

E. Capaian Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja di akhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan feedback untuk perencanaan ke depan dan sebagai bahan referensi tentang apa saja yang harus diperbaiki untuk perencanaan dan pelaksanaan tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Tahun 2021 di ukur melalui sasaran dan capaian dari target kinerja. Sasaran pencapaian tersebut selanjutnya di ukur dengan implementasi 4 (empat) indikator kinerja. Adapun realisasi pencapaian dari 4 (empat) Indikator kinerja tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Pelayanan
RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
Tahun Anggaran 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Persentase Realisasi Capaian
1.	SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	Nilai absolut	80	83,86	105%
2.	Nilai SAKIP RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara	Nilai absolut	63	68,66	109%
3.	Persentase peningkatan kunjungan RS	%	5	-3.93%	Tidak tercapai
4.	Status Akreditasi Paripurna	Status Akreditasi	Paripurna	Paripurna	100%

Perbandingan capaian indikator kinerja utama dengan target yang ditetapkan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)

Indikator kinerja SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) baik sebelum maupun setelah perubahan anggaran tahun 2021 ditargetkan sama yaitu ditunjukkan angka indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 80. Melalui survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan tahun 2021 bekerjasama dengan Pihak ketiga dimana diperoleh angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh nilai pada Unit Rawat Inap dengan nilai 77,83; Farmasi dengan nilai 80,91; Poliklinik dengan nilai 80,76; unit radiologi dengan nilai 76,74; unit fisioterapi dengan nilai 92,98; instalasi laboratorium dengan nilai 78,16; IGD dengan nilai 91,11; Hemodialisa dengan nilai 95,56 dan Pendaftaran sebesar 80,68 dengan nilai rata – rata SKM sebesar 83,86. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 80 dengan capaian 83,86 sudah melebihi target yaitu dengan prosentase 105%, hal ini menunjukkan bahwa indikator kepuasan masyarakat terhadap kualitas mutu pelayanan RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara sudah masuk dalam kategori baik dan meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 83,86. Hal ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit meningkat, namun demikian RSUD tetap melakukan pembenahan terhadap pelayanan kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan pasien baik dari segi pelayanan, sarana dan prasarana. Hal ini ditunjukkan dengan adanya inovasi yang dilakukan rumah sakit antara lain :

1. Sistem Pendaftaran Online yang terus melakukan upgrading sistem agar dapat memenuhi kebutuhan pasien rawat jalan RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.
2. TRISULA (Tiga Surat Saat Lahir) dimana ketika ibu melahirkan di RSUD Hj. Anna Lasmanah akan mendapatkan akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu identitas anak secara gratis.
3. ANNALASMANAH MENYAPA yang merupakan inovasi pemberian informasi kesehatan kepada masyarakat, sehubungan dengan masa pandemi dimana pada era new normal berisi himbauan untuk menjaga jarak sehingga RSUD Hj. Anna Lasmanah berinovasi dalam pemberian informasi

kesehatan dilaksanakan secara online baik melalui kerjasama dengan Radio Suara Banjarnegara maupun melalui media sosial seperti live streaming Youtube, Instagram dan Facebook,

4. APOTIK JOSS yang merupakan inovasi pengantaran paket obat dengan kirim jasa online super simpel, sehingga pasien tidak perlu menunggu obat terlalu lama,
5. Pembayaran Non Tunai yang bertujuan untuk memudahkan proses pembayaran pasien dengan menggunakan kartu kredit, kartu debit atau e-money melalui mesin EDC maupun Internet Banking Bank Jateng dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Selain melakukan inovasi, rumah sakit juga melakukan penambahan ruang perawatan isolasi untuk pasien covid-19 guna mencukupi kebutuhan pasien rawat inap.

b. Nilai SAKIP RSUD Hj. Anna Lasmaah Banjarnegara

Indikator kinerja nilai SAKIP RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara pada anggaran murni maupun perubahan tahun 2021 ditargetkan 63. Berdasarkan hasil penilaian Inspektorat pada implementasi sistem AKIP di Rumah Sakit dan nilai akuntabilitas kinerja RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara secara menyeluruh baik pada perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi diperoleh nilai SAKIP sebesar 68,66 (baik). Hal ini menunjukkan implementasi sistem AKIP pada RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara memperoleh nilai melebihi dari target yang telah ditentukan dengan prosentase capaian sebesar 109%. Walaupun nilai SAKIP telah melebihi target yang telah ditentukan, masih diperlukan perhatian terhadap dokumen perencanaan kinerja di RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.

c. Persentase peningkatan kunjungan RS

Indikator kinerja Persentase peningkatan kunjungan pada tahun 2021 baik sebelum maupun setelah perubahan anggaran ditargetkan sama yaitu sebesar 5%, kunjungan masyarakat ke Rumah Sakit pada tahun 2021 ditargetkan meningkat 5% yaitu sejumlah 144.858 namun pada kenyataannya mengalami penurunan -3,93% dengan total kunjungan sejumlah 132.532. Capaian jumlah kunjungan pasien meliputi unit Rawat Jalan semula sejumlah 103.666 di tahun

2021 mengalami penurunan dengan jumlah kunjungan 101.679, unit Rawat Inap yang semula sejumlah 15.346 di tahun 2021 mengalami penurunan sejumlah 13.768 dan unit Gawat Darurat yang semula sejumlah 18.948 di tahun 2021 mengalami penurunan sejumlah 17.085. Turunnya kunjungan di beberapa rumah sakit khususnya di RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dikarenakan masih berlangsungnya wabah virus corona yang kemudian telah di tetapkan sebagai Pandemi oleh World Health Organization (WHO), dan adanya gelombang kedua pandemi covid-19 sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi kunjungan pasien baik pada poliklinik, instalasi gawat darurat maupun instalasi rawat inap.

d. Status Akreditasi Paripurna

Indikator kinerja status akreditasi Paripurna baik sebelum maupun setelah perubahan anggaran tahun 2021 ditargetkan sama yaitu Paripurna (100%). Berdasarkan penilaian penerapan standar Akreditasi dari Tim KARS sesuai standar SNARS Ed.I pada RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara tahun 2019 berada pada tingkatan akreditasi Rumah Sakit Paripurna, sesuai dengan Permenkes Nomor 12 tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit pasal 11 ayat 3 menyebutkan “sertifikat Akrediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 4 tahun” dan pasal 12 menyebutkan bahwa “selain melakukan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lembaga independen penyelenggara akreditasi melakukan evaluasi ; a. pada tahun ke-2 (dua) sejak status akreditasi ditetapkan; dan/atau b. sewaktu-waktu apabila mendapat rekomendasi dari kementerian kesehatan telah terjadi tindakan yang membahayakan keselamatan pasien di Rumah sakit” sehingga pada tahun 2021 status akreditasi rumah sakit masih berada pada tingkatan akreditasi Paripurna. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas mutu pelayanan RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara telah sesuai dengan standard mutu pelayanan yang ditetapkan Pemerintah dan capaian indikator sesuai dengan target yang telah ditentukan dengan prosentase sebesar 100%.

F. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Tahun 2023 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun kedepan serta menjaga konsistensi dan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran maupun pengawasan .

Tujuan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara adalah sebagai berikut;

1. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan – Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
2. Menyediakan arah penyusunan perencanaan dan penganggaran berbasis pada target kinerja yang jelas dan terukur, tidak semata-mata berorientasi pada anggaran.

G. Landasan Hukum

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara

- Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 26. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Thun 2022;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara;
 29. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 86 tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
 30. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Pada RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara

H. Keterkaitan RKT dengan RPJP Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang memuat Visi dan Misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.

BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
RSUD HJ. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA

A. Tujuan Strategis

Dengan telah berakhirnya masa perencanaan dalam Renstra 2017 – 2022 dan belum disusunnya dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode berikutnya, maka Badan Perencanaan Pengembangan dan Penelitian Kabupaten Banjarnegara mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 – 2025. Dokumen tersebut merupakan penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 3 Tahun 2009.

Visi pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 – 2025 adalah :

“BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN”

Sesuai Tupoksi RSUD maka dari ke 4 misi RPJP Kabupaten Banjarnegara tahun 2005-2025 untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan tetap mendukung misi lainnya.

Misi Ke 3 :

Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggungjawab.

Tata kelola (*governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. *Good governance* telah dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin kesejahteraan nasional (*national prosperity*).

Misi ke 4 :

Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.

Dengan pengertian kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata Kelola yang baik maka secara langsung dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui angka harapan hidup.

Tujuan dan sasaran dari misi ke 3 terkait bidang kesehatan adalah :

Tujuan :

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan indikator tujuan nilai saki

2. Meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan publik, dengan indikator tujuan indeks kepuasan masyarakat

Sasaran :

- a. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
- b. Meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan publik.

Indikator Daerah :

1. Nilai Sakip
2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator Perangkat Daerah:

1. Nilai SAKIP RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
2. Survey Kepuasan Masyarakat

Dengan pengertian Kebutuhan Dasar yang terpenuhi selain dikatakan menjadi sejahtera dapat juga meningkatkan kemartabatan masyarakat. Dengan semakin luasnya cakupan pemenuhan hak dasar masyarakat dapat lebih sejahtera dan bermartabat.

Tujuan dan sasaran dari misi ke 4 terkait bidang Kesehatan adalah :

Tujuan :

Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat, dengan indikator tujuan Angka Harapan Hidup

Sasaran :

Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat

Indikator Daerah :

Usia Harapan Hidup

Indikator Perangkat Daerah :

1. Presentase peningkatan kunjungan rumah sakit
2. Akreditasi Paripurna

B. Visi - Misi Dan Prioritas Sasaran Rumah Sakit

Dengan issue strategis dan permasalahan yang dihadapi RSUD Hj. Anna Lasmanah maka agar kontribusi RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Optimal mendukung Visi dan Misi RPJP Tahun 2005-2025, RSUD harus memiliki arah dan strategi yang tepat untuk mendukung terwujudnya peningkatan Nilai Sakip, peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat dan tercapainya Usia Harapan Hidup (UHH). Untuk itu seluruh kegiatan diarahkan agar dapat meningkatkan pelayanan baik sarana maupun prasarana yang ada. Diharapkan dengan dilaksanakannya

pelayanan prima maka masyarakat akan lebih banyak mengakses pelayanan, dengan pola pikir tersebut maka RSUD Hj, Anna asmanah memiliki visi yang mengacu dan mendukung visi pemerintah daerah sebagai berikut:

Visi :

“Menjadi Rumah Sakit Pilihan Utama Masyarakat Banjarnegara Dan Sekitarnya”

Misi ke-1

Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien;

a. Tujuan

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat akan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RSUD (RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara)
2. Meningkatkan mutu asuhan pelayanan dan kontinuitas pelayanan
3. Meningkatkan jenis layanan spesialis menuju standar RS type B
4. Meningkatkan kualitas Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

b. Sasaran

1. Meningkatnya akses/kunjungan pasien dari tahun ke tahun ke RSUD
2. Meningkatnya kualitas asuhan pelayanan yang tepat, cepat dan berkelanjutan/ kontinuitas pelayanan
3. Meningkatnya jenis layanan spesialis
4. Meningkatnya kualitas program (PPI)
5. Terwujudnya RS Terakreditasi Paripurna/Versi baru

Misi Ke-2

Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas

a. Tujuan

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas;

b. Sasaran

1. Menigkatnya ketersediaan SDM kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan
2. Meningkatnya jumlah pegawai baru
3. Meningkatnya SDM terlatih minimal 20jam/tahun

4. Meningkatnya jumlah SDM baru mendapat program orientasi
5. Meningkatnya kemampuan SDM memberikan informasi pembiayaan RI
6. Meningkatnya jumlah SDM dilakukan kredensial

Misi ke-3

Meningkatkan sarana prasarana guna memperluas jangkauan pelayanan kesehatan rujukan

a. Tujuan

1. Meningkatkan jumlah sarana prasarana dan alkes RSUD
2. Meningkatkan Pemeliharaan Sarpras dan alkes
3. Meningkatkan kualitas manajemen resiko
4. Meningkatkan pengelolaan asset

b. Sasaran

1. Meningkatnya jumlah sarana prasarana dan alkes RSU
2. Meningkatnya kualitas pemeliharaan Sarpras dan alkes
3. Meningkatnya kualitas manajemen resiko
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan barang
5. Meningkatnya manajemen Emergensi
6. Meningkatnya kualitas Pengelolaan limbah sesuai standar

Misi Ke-4

Mengembangkan pelayanan unggulan dan mendukung program prioritas bidang kesehatan rujukan

a. Tujuan

1. Menyelenggarakan pelayanan unggulan.
2. Menyelenggarakan pelayanan/kegiatan pendukung program prioritas bidang kesehatan.

b. Sasaran

1. Terselenggaranya pelayanan mata sebagai unggulan.
2. Terselenggaranya survei akreditasi.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan penyakit menular dan degeneratif.
4. Terselenggaranya pelayanan tumbuh kembang anak.
5. Meningkatnya kualitas PONEK.
6. Meningkatnya kualitas program PKMRS

Misi Ke-5

Mewujudkan sistem manajemen yang efektif, efisien, transparan dan responsif.

a. Tujuan

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan konsep tata kelola yang baik

b. Sasaran

1. Meningkatnya kinerja program pelayanan.
2. Meningkatnya kinerja keuangan

C. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja serta Target dan Program

Dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Tahun 2023 di ukur melalui sasaran dan capaian target kinerja sesuai Cascading Kinerja Tahun 2023-2026 dan rancangan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023-2026. Sasaran tersebut selanjutnya di ukur dengan implementasi 4 (empat) indikator kinerja pelayanan dan 4 (empat) indikator program kinerja keuangan. Adapun target pencapaian Indikator kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

**Target Pencapaian Indikator Kinerja Pelayanan
RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
Tahun Anggaran 2023**

Indikator Sasaran		Satuan	Target
1		2	3
1	SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	%	81
2	Nilai SAKIP RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara	%	70
3	Persentase peningkatan kunjungan RS	%	5%
4	Status akreditasi paripurna	Paripurna	Paripurna

Sedangkan untuk target indikator kinerja keuangan melalui 2 (dua) Program yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan sebagaimana pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Target Rencana Kinerja Keuangan Tahun 2023
RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara

Program	Kegiatan	Target Dalam (Rp dan %)	
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.992.131.000	100%
	2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	488.943.000	100%
	3. Peningkatan Pelayanan BLUD	169.803.807.000	100%
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000.000	100%
	2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-
3. Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-

Program	Kegiatan	Target Dalam (Rp dan %)	
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-

BAB III PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Tahun 2023 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023 yang memuat sasaran strategis, indikator dan target kinerja.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara juga merupakan perwujudan komitmen yang ingin di wujudkan oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan/unit kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara disusun untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) atau pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, bersih serta bertanggungjawab.

Banjarnegara, 31 Januari 2022

DIREKTUR
RSUD Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA



dr. ERNA ASTUTY

Pembina Tk.1

NIP. 19710830 200012 2 001